



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dalam rangka menjamin perlindungan dan pemenuhan hak setiap warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa penggunaan produk dan/atau kemasan produk/wadah plastik menghasilkan dan menyebabkan timbulan sampah plastik yang dapat membahayakan kesehatan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan atas timbulan sampah plastik dari dampak buruk atau bahaya terhadap penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik di daerah Kabupaten Lombok Timur;
 - bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, setiap orang dalam pengelolaan sampah meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, berkewajiban melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa pengurangan sampah sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain meliputi pembatasan timbulan sampah berupa pembatasan penggunaan kantong plastik dan menghindari penggunaan produk, barang dan/atau kemasan plastik sekali pakai;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah Plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer.
6. Timbulan Sampah Plastik adalah volume dan/atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah plastik di wilayah tertentu per satuan waktu.
7. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah plastik yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk plastik sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk plastik.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic sintetis polimeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
9. Kantong Plastik Sekali Pakai adalah kantong plastik yang diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
10. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintesis atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric* dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
11. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan, baik yang disediakan secara eceran ataupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minum.
12. Pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi, dan penggunaan secara bijaksana dan bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik yang tidak ramah lingkungan.
13. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
17. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Pembatasan Timbulan Sampah Plastik dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengurangi peredaran sampah plastik dan produk, kemasan produk, dan/atau wadah berbahan plastik dari sumber penghasil sampah.
- (2) Tujuan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup dari bahaya akibat penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik;
 - b. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik;
 - c. mengurangi Timbulan Sampah Plastik dan dampak pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari produk dan/atau kemasan produk plastik;
 - d. mengendalikan laju timbulan Sampah Plastik yang menjadi beban pencemar bagi lingkungan hidup; dan
 - e. meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran pembatasan dan jenis Sampah Plastik;
- b. pengaturan mengenai Pembatasan Timbulan Sampah Plastik;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. rencana aksi Daerah;
- e. peranserta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. insentif;
- h. sanksi administratif; dan
- i. pembiayaan.

BAB II
SASARAN PEMBATAAN DAN JENIS SAMPAH PLASTIK

Pasal 4

- (1) Sasaran pengaturan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik dalam Peraturan Daerah ini meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang:
 - a. ritel;
 - b. jasa makanan dan minuman; dan
 - c. kegiatan pemerintahan.
- (2) Pelaku usaha atau kegiatan di bidang ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Toko Modern;
 - b. Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. Pasar Rakyat.
- (3) Pelaku usaha atau kegiatan di bidang jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rumah makan;
 - b. kafe;
 - c. restoran;
 - d. jasa boga; dan
 - e. hotel atau penginapan.
- (4) Kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan rapat/pertemuan, sosialisasi, pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, simposium, dan/atau kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembatasan Timbulan Sampah Plastik dilakukan terhadap jenis produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik meliputi:
 - a. Kantong Plastik Sekali Pakai;
 - b. sedotan plastik; dan
 - c. wadah makanan/minuman plastik.
- (2) Wadah makanan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk alat makan plastik berupa sendok dan garpu plastik sekali pakai.

BAB III
PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- Pembatasan Timbulan Sampah Plastik dilakukan melalui kegiatan:
- a. pelarangan penyediaan Kantong Plastik Sekali Pakai; dan
 - b. pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai.

Bagian Kedua
Pelarangan Penyediaan Kantong Plastik Sekali Pakai

Pasal 7

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang ritel, jasa makanan dan minuman serta kegiatan pemerintahan dilarang menyediakan Kantong Plastik Sekali Pakai.

Pasal 8

Terhadap larangan penyediaan Kantong Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang ritel, jasa makanan dan minuman serta kegiatan pemerintahan dapat:

- a. menyediakan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan dan mudah diurai oleh proses alam;
- b. tidak menyediakan Kantong Plastik Sekali Pakai kepada konsumen/pembeli baik secara gratis atau membayar;
- c. menjualan produk tanpa kemasan atau wadah Plastik Sekali Pakai; dan/atau
- d. menyarankan kepada konsumen/pembeli untuk membawa dan menyediakan wadah atau kantong belanja sendiri.

Bagian Ketiga
Pengurangan Penggunaan Produk, Kemasan Produk, dan/atau
Wadah Plastik Sekali Pakai

Pasal 9

Pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan terhadap jenis produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai meliputi:

- a. sedotan plastic, sendok plastik; dan
- b. wadah makanan/minuman plastik.

Pasal 10

Pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:

- a. tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah berbahan plastik;
- b. menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- c. menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang menimbulkan sampah plastik sesedikit mungkin.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan wajib mengurangi penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai dengan:
 - a. menyusun rencana atau program pengurangan penggunaan kemasan produk, dan/atau wadah plastik sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya; dan
 - b. menyediakan kemasan produk dan/atau wadah alternatif lain yang ramah lingkungan dan mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pelaku usaha Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *minimarket*;
 - b. *supermarket*;
 - c. *departement store*; dan/atau
 - d. *hypermarket*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana atau pelaksanaan program pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengelola Pasar Rakyat, pelaku usaha atau kegiatan di bidang jasa makanan dan minuman serta instansi pemerintah di Daerah yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), berkewajiban melakukan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai terhadap pelaksanaan usaha atau kegiatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pembatasan Timbulan Sampah Plastik, meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelarangan Kantong Plastik Sekali Pakai dan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai;
 - b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Pembatasan Timbulan Sampah Plastik; dan
 - c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pembatasan dan pengurangan timbulan Sampah Plastik.

Pasal 11

- (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan barang-barang kebutuhan pokok dan jasa pelayanan umum, wajib melaksanakan program pengembangan dan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.
- (2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan barang-barang kebutuhan pokok dan jasa pelayanan umum, wajib melaksanakan program pengembangan dan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

- (3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan barang-barang kebutuhan pokok dan jasa pelayanan umum, wajib melaksanakan program pengembangan dan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

- (4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan barang-barang kebutuhan pokok dan jasa pelayanan umum, wajib melaksanakan program pengembangan dan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan barang-barang kebutuhan pokok dan jasa pelayanan umum, wajib melaksanakan program pengembangan dan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.
- (2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan barang-barang kebutuhan pokok dan jasa pelayanan umum, wajib melaksanakan program pengembangan dan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

BAB IV
TUGAS DAN WENJANG FUNGSI

Pasal 13

- (1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan barang-barang kebutuhan pokok dan jasa pelayanan umum, wajib melaksanakan program pengembangan dan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.
- (2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan perdagangan barang-barang kebutuhan pokok dan jasa pelayanan umum, wajib melaksanakan program pengembangan dan peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. mengadakan sosialisasi mengenai pelarangan Kantong Plastik Sekali Pakai dan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. mendorong pelaku usaha untuk tidak menyediakan Kantong Plastik Sekali Pakai dan melakukan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai;
 - c. mendorong penggunaan kantong lain sebagai alternatif pengganti Kantong Plastik;
 - e. mendorong masyarakat untuk melakukan pengurangan secara mandiri terhadap penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik dan tidak menggunakan Kantong Plastik Sekali Pakai; dan
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kemasan produk, wadah, atau Kantong Plastik.

Pasal 14

Dalam rangka Pembatasan Timbulan Sampah Plastik, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menentukan kebijakan pengurangan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai melalui persyaratan perizinan usaha sebagai salah satu upaya pengendalian timbulan Sampah Plastik di Daerah;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai serta produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai; dan
- c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap pelarangan Kantong Plastik Sekali Pakai dan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang ritel dan jasa makanan dan minuman, serta kepada masyarakat yang menjadi konsumen.

BAB V RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 15

- (1) Dalam upaya pembatasan timbulan Sampah Plastik di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk mengurangi jumlah penggunaan produk, kemasan produk, wadah, dan/atau kantong plastik sekali pakai dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan strategis bagi Perangkat Daerah dan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka percepatan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, wadah, dan/atau kantong plastik sekali pakai untuk periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi yang meliputi:
 - a. gerakan peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap upaya pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, wadah, dan/atau kantong plastik sekali pakai;
 - b. pengendalian dan pengurangan sampah plastik;
 - c. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada konsumen dalam pengurangan sampah plastik; dan
 - d. penguatan kelembagaan, pengawasan, dan/atau penegakan hukum.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Penyusunan dokumen rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati dapat membentuk Tim, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB VI PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam upaya Pembatasan Timbulan Sampah Plastik.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. tidak menggunakan produk, kemasan produk, wadah, dan/atau Kantong Plastik Sekali Pakai dalam kegiatan sehari-hari;
 - b. mengurangi penggunaan produk, kemasan produk, wadah, dan/atau Kantong Plastik Sekali Pakai;
 - c. aktif melakukan pencegahan dan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan produk, kemasan produk, wadah, dan/atau Kantong Plastik Sekali Pakai terhadap kesehatan dan lingkungan;
 - d. melakukan pembersihan lingkungan, sungai, pantai, dan/atau laut terhadap sampah plastik; dan/atau
 - e. berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program *zero waste* Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap upaya Pembatasan Timbulan Sampah Plastik.

Pasal 18

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berhak:

- a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kemasan produk, wadah, dan/atau kantong alternatif lain yang ramah lingkungan dan mudah diurai oleh proses alam;
- b. menolak menerima kemasan produk, wadah, dan/atau Kantong Plastik Sekali Pakai dari penyedia atau Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat; dan
- c. memperoleh pembinaan terhadap implementasi pengurangan penggunaan kemasan produk, wadah, dan/atau kantong plastik sekali pakai.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembatasan timbulan Sampah Plastik di Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap pelaku usaha atau kegiatan di bidang ritel dan jasa makanan dan minuman, serta kepada masyarakat sebagai konsumen.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. edukasi atau sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan; dan
 - c. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kemasan produk, wadah, dan/atau kantong plastik yang ramah lingkungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan kemasan produk, wadah, dan/atau Kantong Plastik Sekali Pakai oleh pelaku usaha atau kegiatan di bidang ritel dan jasa makanan dan minuman; dan
 - b. penegakan hukum atau pemberian sanksi.
- (2) Penegakan hukum atau pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan satuan polisi pamong praja.

- (3) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan penegakan hukum atau pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII INSENTIF

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada pelaku usaha atau kegiatan di bidang ritel dan jasa makanan dan minuman dalam upaya pengendalian atau pembatasan timbulan sampah plastik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. kemudahan dalam pengurusan dan penerbitan perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada:
- a. pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang ritel, jasa makanan dan minuman serta kegiatan pemerintahan yang melanggar larangan penyediaan Kantong Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;
 - b. pelaku usaha Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang tidak mengurangi penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - c. Pengelola Pasar Rakyat, pelaku usaha atau kegiatan di bidang jasa makanan dan minuman serta instansi pemerintah di Daerah yang tidak mengurangi penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Sumber pembiayaan terhadap upaya pembatasan timbulan sampah plastik dalam Peraturan Daerah ini berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Pelaksanaan dari Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 15 Februari 2021

↓ BUPATI LOMBOK TIMUR, ↓

↓ M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 06/2021

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	↓
Kabag Hukum	↓
Kadis/Kabag Pengolah	↓

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28H memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pengelolaan sampah.

Sampah merupakan permasalahan yang sangat terkait erat dengan lingkungan hidup, kualitas kesehatan masyarakat, dan telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, termasuk Sampah Plastik. Sampah Plastik merupakan salah satu dari jenis sampah yang tidak ramah lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan.

Sumber utama Sampah Plastik antara lain adalah berasal dari kemasan produk makanan dan minuman, kantong belanja, dan pembungkus barang/produk atau wadah Plastik Sekali Pakai. Oleh karena itu terhadap penggunaan barang/produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik yang menyebabkan sampah plastik, perlu dilakukan upaya pengurangan atau pembatasan terhadap timbulan sampah plastik tersebut dalam rangka meminimalisasi dari dampak buruk atau bahaya yang diakibatkan.

Upaya pengurangan atau pembatasan timbulan sampah plastik tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tersebut mewajibkan setiap orang dalam pengelolaan sampah meliputi sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga untuk melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pengurangan sampah tersebut sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah meliputi, antara lain, pembatasan timbulan sampah berupa pembatasan penggunaan Kantong Plastik dan pengurangan penggunaan produk dan/atau kemasan produk Plastik Sekali Pakai.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan diamanatkan untuk diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa upaya untuk pengurangan Sampah Plastik yang berwawasan lingkungan dalam rangka perlindungan atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, menuntut suatu kebijakan berupa pengurangan atau Pembatasan Timbulan Sampah Plastik yang dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Atas dasar tersebut, sehingga Pemerintah Daerah perlu menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengendalikan, mengurangi, dan membatasi peredaran Sampah Plastik yang berasal dari produk, kemasan produk, dan/atau wadah berbahan plastik sebagai sumber penghasil sampah di daerah Kabupaten Lombok Timur. Sasaran terhadap upaya pengurangan atau pembatasan timbulan sampah plastik tersebut terutama ditekankan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang ritel meliputi Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat, bidang jasa makanan dan minuman, serta kegiatan pemerintahan.

Pembentukan Peraturan Daerah ini juga didasarkan dan sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, yaitu bahwa pengurangan sampah periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2029 dilaksanakan untuk mencapai target penurunan sampah oleh produsen di masing-masing bidang usaha (pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang ritel dan bidang jasa makanan dan minuman) sebesar 30% (tiga puluh persen). Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, terhadap jenis produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik berupa: Kantong Plastik Sekali Pakai, sedotan plastik, dan wadah makanan plastik dilarang digunakan, berlaku efektif 1 Januari 2030. Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan pelarangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik tersebut sebelum atau lebih cepat dari 1 Januari 2030.

Adapun dalam Peraturan Daerah ini, kebijakan pelarangan terhadap jenis produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik tersebut adalah berlaku untuk jenis Kantong Plastik Sekali Pakai. Sedangkan untuk sedotan plastik dan wadah makanan/minuman plastik, penggunaannya dilakukan upaya pengurangan dengan cara: tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah berbahan plastik; menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang menimbulkan sampah plastik sesedikit mungkin.

Lebih lanjut secara umum ruang lingkup materi Peraturan Daerah ini mengatur mengenai sasaran pembatasan dan jenis Sampah Plastik, ketentuan pembatasan Timbulan Sampah Plastik, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, peranserta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, insentif, sanksi administratif, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "wadah makanan/minuman plastik" adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik yang digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "*minimarket*" adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

Huruf b
Yang dimaksud dengan "*supermarket*" adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "*hypermarket*" adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "*zero waste*" adalah suatu proses atau upaya untuk meminimalisasi terjadinya sampah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 2